

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, dan pembayaran lainnya.¹

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Secara Islam bank adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya yaitu dilakukan berdasarkan syariat hukum Islam. Bank syariah tersebut tidak membebankan bunga atau tidak membayar bunga kepada nasabah, karena bank syariah berbeda dengan bank konvensional, yang dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan pendapatan bagi bank syariah tersebut.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), hlm. 24

² *Ibid*

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan atau badan usaha yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Kegiatan menghimpun dana (*funding*) maksudnya yaitu bank mengumpulkan dana atau mencari dana dari nasabah. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bank dengan berbagai strategi supaya nasabah dapat menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat digunakan oleh para nasabah adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Salah satu jenis simpanan yang digunakan oleh bank syariah adalah dana simpanan *wadiah* yang terdiri dari tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya. Yang dimaksud dengan tabungan syariah yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.³ Sedangkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan

³ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 357

prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja apabila pemiliknya menghendaki.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.

⁴ *Ibid*

Selain jenis simpanan tabungan dan giro, bank syariah juga memiliki salah satu produk deposito yang menggunakan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa MUI DSN Nomor 03/DSN/MUI/IV/2000, dimana deposito yang tidak dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah jenis produk simpanan yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* yaitu deposito yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana salah satu pihak sebagai pemilik dana atau disebut dengan *shahibul maal* yaitu nasabah dan pihak lain sebagai pengelola dana atau disebut dengan *mudharib* yaitu pihak bank dan memperoleh laba atau keuntungan serta di bagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian atau akad.

Kegiatan utama bank selain menghimpun dana yaitu menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank dalam menyalurkan dana. Sumber dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sumber dana dari bank itu sendiri, sumber dana dari lembaga lainnya, dan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas atau disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

(*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Salah satu pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah tersebut adalah pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* merupakan salah satu teknik pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan investor untuk membeli aset dengan membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip pada jual beli, hanya saja yang membedakannya adalah obyek dari transaksi tersebut. Pada akad *ijarah* yang menjadi obyek adalah jasa sedangkan pada jual beli yang menjadi obyek adalah barang yang diperjualbelikan.

Dalam pelaksanaan transaksi *ijarah*, pada akhir masa sewa bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* atau disebut juga dengan sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut, kemudian harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara kedua belah pihak.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu bank BCA Syariah yang merupakan salah satu bank yang menggunakan produk perbankan yang dikelola dengan akad-akad Islam. Bank BCA Syariah menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk

dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari bank BCA Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data berupa jumlah dana simpanan *wadiah*, deposito *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* pada PT. Bank BCA Syariah dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2014-2016. Berikut data jumlah dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *ijarah* dari tahun 2014-2016.

Tabel 1.1
Pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap
Pembiayaan *Ijarah*
PT. Bank BCA Syariah
Periode 2014-2016

(Dalam Jutaan Rupiah)


Tahun	Triwulan	Dana Simpanan <i>Wadiah</i> (X1)		Deposito <i>Mudharabah</i> (X2)		Pembiayaan <i>Ijarah</i> (Y)	
2014	I	257.400		1.380.887		90.593	
	II	321.708	↑	1.497.685	↑	94.737	↑
	III	352.151	↑	1.499.426	↑	168.098	↑
	IV	297.211	↓	2.009.943	↑	165.064	↓
2015	I	310.094	↑	2.030.163	↑	166.820	↑
	II	362.624	↑	2.311.402	↑	166.142	↓
	III	323.544	↓	2.247.060	↓	152.708	↓
	IV	351.748	↑	2.858.733	↑	176.539	↑
2016	I	494.446	↑	2.742.297	↓	208.392	↑
	II	394.732	↓	2.755.498	↑	263.235	↑
	III	456.529	↑	2.935.810	↑	311.296	↑
	IV	365.265	↓	3.365.266	↑	292.151	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BCA Syariah Periode Triwulan Tahun 2014-2016 www.bi.go.id

Berdasarkan data tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* yang naik ternyata tidak sesuai dengan peningkatan jumlah pembiayaan *ijarah* pada setiap triwulannya. Hal ini terjadi pada PT. Bank BCA Syariah. Berikut merupakan grafik jumlah dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *ijarah* dari tahun 2014-2016.

Grafik 1.1

**Grafik Perkembangan Dana Simpanan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah*
Terhadap dan Pembiayaan *Ijarah* PT. Bank BCA Syariah
Periode 2014-2016**



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat terjadi penyimpangan bahwa pergerakan dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* tidak searah dengan pergerakan pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank syariah, seperti yang terjadi pada triwulan IV pada tahun 2014, triwulan II pada tahun 2015, triwulan I, II dan IV pada tahun 2016.

Pada triwulan IV pada tahun 2014 jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 1.499.426.000.000 menjadi Rp. 2.009.943.000.000 sedangkan jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan dari Rp. 168.098.000.000 menjadi Rp. 165.064.000.000. Pada triwulan II tahun 2015 jumlah dana simpanan *wadiah* mengalami kenaikan dari Rp. 310.094.000.000 menjadi Rp. 362.624.000.000, begitu pula pada jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 2.030.163.000.000 menjadi Rp. 2.311.402.000.000, sedangkan pada pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan dari Rp. 166.820.000.000 menjadi Rp. 166.142.000.000. Pada triwulan I tahun 2016 jumlah deposito *mudharabah* mengalami penurunan dari Rp. 2.858.733.000.000 menjadi Rp. 2.742.297.000.000 sedangkan jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan dari Rp. 176.539.000.000 menjadi Rp. 208.392.000.000. Pada triwulan II tahun 2016 jumlah dana simpanan *wadiah* mengalami penurunan dari Rp. 494.446.000 menjadi Rp. 394.732.000.000, sedangkan pada jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan dari Rp. 208.392.000.000 menjadi Rp. 263.235.000.000. Pada triwulan IV tahun 2016 jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari Rp. 2.935.810.000.000 menjadi Rp. 3.365.266.000.000 sedangkan jumlah pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan dari Rp. 311.296.000.000 menjadi Rp. 292.157.000.000.

Secara teori, jumlah pergerakan dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* seharusnya searah dengan pergerakan pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, ketika dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* naik maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ikut bertambah dan jika dana

simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* turun maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang. Dengan itu berarti terdapat ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan fakta yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ***Pengaruh Dana Simpanan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Ijarah.***

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Ijarah* di PT. Bank BCA Syariah tahun 2014-2016. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh dana simpanan *wadiah* terhadap pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh deposito *mudharabah* terhadap Pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana simpanan *wadiah* terhadap pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara parsial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana simpanan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *ijarah* di PT. Bank BCA Syariah secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan penelitian, antara lain.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan syariah yang berkaitan dengan Dana Simpanan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Ijarah* dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan memberikan informasi atau sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lain.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para debitur atau kreditur bank syariah guna mengetahui kondisi kinerja keuangan bank syariah. Dengan begitu debitur dan kreditur mempunyai gambaran pada kondisi yang bagaimana suatu perbankan dapat menyimpan dananya atau berinvestasi dalam bentuk saham, obligasi atau investasi lainnya.

Bagi bank syariah diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk terus meningkatkan kinerja bank dan bermanfaat untuk menetapkan strategi dalam upaya menghasilkan keuntungan yang maksimal, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan maupun ekspansi biaya serta langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah tersebut.

